

## **ABSTRAK**

### **EFRAIN WILDANA**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan dalam bermasyarakat, karna pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi pribadi manusia.

Permasalahannya adalah Bagaimana aturan hukum terhadap pelaku yang memakai surat palsu dalam pendirian universitas, Bagaimana pertanggungjawaban pidana penggunaan surat palsu dalam pendirian universitas ternyata palsu, bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pemalsuan atas pendirian universitas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Aturan hukum terhadap pelaku yang menggunakan surat palsu Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu dan merugikan, sehingga ketentuan sanksinya harus benar- benar ditegakkan. Berdasarkan adanya beberapa ketentuan hukum serta sanksi yang telah diatur dan ditetapkan dalam hukum positif. Hal ini terdapatdi dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni pasal 263, 264, 266, dan 274 tentang pemalsuan surat, Akibat hukum jika salah satu syarat dalam pendirian universitas ternyata palsu sanksi pidana dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, maka dapat disimpulkan sanksi yang dikenali adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Sanksi penjara tersebut dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi dirumuskan maksimal 10 tahun, sedangkan sanksi pidana denda dirumuskan dengan jumlah maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pertimbangan hakim atas tindakan pemalsuan atas pendirian universitas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7330 K/Pid.Sus/2022, Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak

Kata Kunci : Surat Palsu, Pendirian, Universitas.

## **ABSTRACT**

### **EFRAIN WILDANA**

Education is very important for the continuity of life in society, because education is a factor that influences the human person.

The problem is what are the legal regulations for perpetrators who use fake letters in establishing universities, how is the criminal liability for using fake letters in establishing universities that turn out to be fake, how do judges consider acts of forgery in establishing universities in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 7330 K/Pid.Sus/ 2022

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing the science of law with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies which then the data will be analyzed in a juridical manner.

It was concluded that the rule of law against perpetrators who use fake letters. The crime of forging letters is one of the actions that is considered disturbing and detrimental, so the provisions on sanctions must really be enforced. Based on the existence of several legal provisions and sanctions that have been regulated and stipulated in positive law. This is contained in the Criminal Code (KUHP), namely articles 263, 264, 266, and 274 concerning forgery of documents. It can be concluded that the recognized sanctions are imprisonment and fines. The prison sanction in the Higher Education Law is formulated for a maximum of 10 years, while the fine is formulated for a maximum amount of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) The judge's consideration of the act of falsifying the establishment of a university in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 7330 K/Pid.Sus/2022, the Cassation Petitioner/Prosecutor cannot prove that the *judex facti* decision does not fulfill the provisions Article 253 Paragraph (1) Criminal Procedure Code. Thus, based on Article 254 of the Law on Criminal Procedure, the appeal from the Public Prosecutor was rejected

Keywords: Fake Letter, Establishment, University.